

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah tempat di mana banyak orang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang hampir sama, dan memiliki cara mereka menjalankan kehidupan sosial. Di desa daratan, sebagian besar orang mencari pekerjaan sebagai petani sawah atau kebun, di desa pesisir, sebagian besar orang mencari pekerjaan sebagai nelayan. Data terbaru menunjukkan bahwa ada 74.961 desa dan 8.506 kelurahan di Indonesia, yang berarti sekitar 89% wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pemerintahan desa, dan hanya sekitar 11% yang merupakan pemerintahan kelurahan perkotaan.¹

Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai ketika kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat berkembang dan menjalankan fungsi sosialnya. Permasalahan yang semakin meningkat dengan kesejahteraan sosial saat ini menunjukkan bahwa beberapa warga negara tidak memiliki akses ke pelayanan negara yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 2

mereka. Akibatnya, masih ada warga negara yang menghadapi kesulitan untuk melakukan fungsi sosial mereka, yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Menurut Pasal 34 (ayat 1) dan Pasal 34 (ayat 2) Undang-undang Dasar 1945, negara memelihara anak-anak terlantar dan fakir miskin, dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu memenuhi martabat manusia.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) adalah istilah lain untuk Program Bantuan Tunai Bersyarat. Program kedua tersebut adalah program pemerintah khusus untuk mengurangi kemiskinan. PKH berbeda dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan program lanjutan dari program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin selama penyesuaian harga bahan bakar minyak. Program PKH memberikan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan, sedangkan BPNT fokus membangun sistem perlindungan sosial (keberdayaan pangan) kepada masyarakat miskin.²

² Arie Syantoso, "Analisis Fiqh Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) berusaha menghentikan rantai kemiskinan dengan mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin melalui pembuatan sistem perlindungan sosial. Karena hukum Islam mengharuskan setiap orang mendapatkannya dan tidak mengambil hak orang lain, pemerintah bertindak adil dalam menjalankannya. Bantuan harus adil dan bertanggung jawab karena itu amanah.³

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An Nisa [4]:58 berikut ini:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

*Artinya : "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa [4]:58).*⁴

Sebagai pemegang otoritas ekonomi negara, pemerintah dapat menyatakan amanah sebagai dasar, berdasarkan pernyataan ayat tersebut. Dalam agama Islam, semua ini diajarkan dalam upaya

Penyelenggara Jaminan Sosial)", *AT-TARADHI*, Volume 7 No. 1, (Juni 2016), diakses 26 Mei 2024, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/view/1979>.

³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqoshid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2018), h.35.

⁴ Lembaga Penerjemah Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemah* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu 2017), h. 88.

menjaga harta benda (hifdzul mal). Dalam Islam, amanah adalah sesuatu yang harus dijaga karena akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat. Selain itu, kekuasaan juga merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan benar, sesuai dengan perintahnya.

Pemerintah memanfaatkan program berbasis perlindungan sosial seperti PKH dan BPNT untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) membutuhkan bantuan sosial pemerintah ini, yang diberikan kepada masyarakat Desa Kramatlaban. Keluarga dapat bantuan mempertahankan uang mereka sendiri dan memanfaatkan bantu dari pemerintah ini. Sejauh ini, pemerintah telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, namun masih ada beberapa masalah.

PKH dan BPNT harus didistribusikan sesuai dengan ajaran Islam bahwa yang berhak menerimanya adalah mereka yang memiliki keadaan keuangan yang lemah, seperti fakir dan dhuafa. "Orang-orang yang lemah (ekonominya dan sebagainya)" adalah definisi "dhuafa" dalam Kamus Bahasa Indonesia. Istilah "dhuafa" dibedakan dari "fakir" dalam sastra hukum. Ali Yafi mengartikan miskin sebagai orang yang memiliki harta benda apa pun, tidak memiliki mata

pencarian tetap, atau memiliki harta benda tetapi pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kurang dari seperdua kebutuhan hidup mereka. Sebaliknya, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda apa pun, atau memiliki harta benda tetapi pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kurang dari seperdua kebutuhan hidup mereka.

Perintah menyantuni kaum dhuafa sesuai dengan firman Allah QS Al-Isra' ayat 26-27 berikut ini:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : “(26) "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." (27) "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."(Q.S Al-Isra: 26-27)⁵

Menyantuni kaum dhuafa berarti memberikan harta benda atau barang yang bermanfaat bagi mereka. Di sini, kaum dhuafa yang dimaksud adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Karena kewajiban setiap muslim untuk berbagi, pemerintah harus membantu mereka yang kurang mampu. Di Desa Kramatlaban, Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai pada tahun 2013. Namun, Bantuan

⁵Lembaga Penerjemah Kementrian Agama RI, *Al-Quran & Terjemah* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu 2017), h. 284.

Pangan Nontunai di Desa Kramatlaban dimulai pada tahun 2017 setelah transformasi subsidi Rastra menjadi BPNT. Desa ini memiliki luas 223,645 ha, terdiri dari 8 kampung, dengan total KK 1.089, dan data kemiskinan sebanyak 500 KK. Jumlah penduduk di Desa ini adalah 4.798 orang, dan 151 keluarga adalah penerima manfaat PKH dan BPNT.

Perlu adanya pendamping PKH dan BPNT untuk memberikan arahan kepada keluarga miskin penerima Bantuan Sosial PKH dan BPNT, seperti PKH untuk menyekolahkan anak dan memprioritaskan kesehatan, dan BPNT untuk membangun sistem perlindungan sosial (keberdayaan pangan) untuk masyarakat miskin. PKH dan BPNT memiliki kemampuan untuk mengatasi kemiskinan, yang telah menjadi prioritas utama dalam jangka waktu yang panjang. Banyak program, strategi, kebijakan, dan program untuk mengurangi kemiskinan telah dilaksanakan, namun masih menimbulkan berbagai permasalahan.

Berdasarkan data kemiskinan dan penerima PKH dan BPNT di Desa Kramatlaban, ternyata masih banyak keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Ketidakakuratan data, pembaharuan data, dan waktu penyaluran yang tidak tepat adalah

masalah yang sering muncul saat pendistribusian bantuan tersebut dilaksanakan.

Oleh karena bantuan itu, pengamatan awal menunjukkan bahwa distribusi sosial di Desa Kramatlaban mengalami masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian:

"Implementasi Pendistribusian Bantuan Sosial (PKH & BPNT) Berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2019" (Studi Kasus Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang).

B. Rumus Masalah

1. Bagaimana implementasi pendistribusian Bansos PKH & BPNT di Desa Kramatlaban?
2. Apakah pendistribusian Bansos di Desa Kramatlaban sudah sesuai dengan Permensos No 1 Tahun 2019?
3. Apa saja faktor-faktor penghambat pendistribusian bantuan sosial PKH & BPNT di Desa Kramatlaban?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui implementasi pendistribusian Bansos PKH & BPNT di Desa Kramatlaban.

- b. Untuk mengetahui apakah pendistribusian Bansos di Desa Kramatlaban sudah sesuai dengan Permensos No 1 Tahun 2019.
- c. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat pendistribusian bantuan sosial PKH & BPNT di Desa Kramatlaban.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur di bidang hukum khususnya bidang Hukum Tata Negara.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan atau evaluasi bagi program bantuan masyarakat pada umumnya, dan Bantuan Pangan Non Tunai serta Program Keluarga Harapan pada khususnya.

D. Fokus Penelitian

Studi ini hanya membahas Pendistribusian Bantuan Sosial (PKH & BPNT) Berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang),

sehingga topik yang dibahas tidak meluas dari topik utama yang difokuskan.

E. Keaslian Penelitian

Untuk memastikan validitas penelitian ini, hasil observasi awal disajikan dengan judul "Implementasi Pendistribusian Bantuan Sosial (PKH & BPNT) Berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang)." Penelitian ini menganalisis pelaksanaan distribusi, evaluasi yuridis tentang distribusi, dan mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat menghambat distribusi bantuan sosial PKH & BPNT di Desa Kramatlaban.

F. Peneliti Terdahulu

Untuk menghindari kesalahan plagiasi, penulis harus menjelaskan perbedaan antara masing-masing judul dan masalah yang dibahas dalam penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Karya Fitriyani Nurmila Sari dari UIN	Sama-sama membahas Program Keluarga	Penelitian ini menggunakan satu objek penelitian

	Raden Intan Lampung pada tahun 2021, dengan judul Tinjauan Hukum Islam tentang distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH). ⁶	Harapan (PKH), dan persamaannya terletak dari dalam menganalisis bantuan pemerintah.	yaitu program Kelurga Harapa (PKH) sedangkan peneliti akan menggunakan dua objek penelitian yaitu Program PKH & BPNT dan akan menganalisis masalah dari sisi pendistribusian dan juga ditinjau dari Peraturan Menteri Sosial No. 1 tahun 2019.
2	Skripsi Karya Alisa Andriani dari Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung pada tahun 2021 dengan judul Penyaluran	Sama-sama membahas tentang Bantuan Pangan Non Tunai.	Penelitian ini perbedaanya adalah dari objek penelitiannya, sekripsi di atas objek penelitiannya adalah di Desa Pojok Kecamatan Ngantru

⁶ Fitriyana Nurmila S, "Tinjauan Hukum Islam Distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 2021)" (*Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2021*), h. 40

	Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulung Agung. ⁷		Kabupaten Tulung Agung. dan yang peneliti tulis di Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang
3	Ahda Sulukin Nisa dari UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019, dengan judul Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. ⁸	Sama-sama membahas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kaitannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Penelitian ini Perbedaannya adalah menggunakan teori kesejahteraan sosial yaitu dharuriyat (Kebutuhan Pangan), Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder) dan tahsiniyat (Kesempurnaan). Sedangkan peneliti dalam hal ini akan menggunakan teori kesejahteraan dan

⁷Alisa Andriani "Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulung Agung" (*Skripsi IAIN Tulung Agung* 2021), h. 27

⁸Ahda Sulukin Nisa, "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Merak Batin Kecamatan Notar Kabupaten Lampung Selatan)" (*Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019), h. 10

			pendistribusian program BPNT dan PKH apakah sudah tepat dan adil serta menganalisis dari Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2019 di Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial yang dituju bertujuan untuk mencegah dan menangani dampak dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidup mereka dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar. Perlindungan sosial yang minimal dapat diberikan melalui:

1. Bantuan sosial dimaksudkan untuk menghentikan dan mengatasi risiko guncangan dan kerentanan sosial bagi individu, keluarga, kelompok, dan sehingga kelangsungan hidup masyarakat mereka dapat dijamin. Bantuan sosial dapat bersifat sementara atau

berkelanjutan, dan dapat diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan penguatan kelembagaan.

2. Advokasi sosial bertujuan untuk melindungi dan membela individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang haknya dilanggar. Advokasi sosial diberikan melalui pemahaman tentang hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
3. Untuk mewakili kepentingan, bantuan hukum diberikan. Warga negara yang menghadapi kesulitan hukum untuk mendapatkan pembelaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dapat mendapatkan bantuan melalui konsultasi hukum.⁹

Kementrian Sosial fokus pada bantuan sosial dan pengurangan kemiskinan tertentu saat mengelola Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Ini berbeda secara filosofis dari penyaluran Rasta sebelumnya yang dilakukan bulog bersama pemerintah daerah. Penyaluran Rasta sebelumnya berkonsentrasi pada fungsi penyangga, stabilitas harga, dan ketahanan pangan.

Pada Pasal 12 dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur penerima bantuan sosial, meliputi:

⁹Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Sosial. Sekretariat Negara, (Jakarta 2009).

1. kemiskinan
2. ketelantaran
3. kedisabilitas
4. keterpencilan
5. ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku
6. korban bencana
7. korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aktif lainnya.¹⁰

H. Metode Penelitian

Penelitian memerlukan metode, dan penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif, menurut Denzin dan Lincoln (1994), adalah jenis penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang telah terjadi dan dilakukan dengan berbagai metode yang tersedia. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan. Metode penelitian lapangan, adalah jenis penelitian yang dilakukan di lokasi tertentu, ruang yang

¹⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian sosial, (Jakarta 2019).

luas, atau di tengah-tengah masyarakat, yang memungkinkan untuk mengetahui secara langsung reaksi atau tanggapan responden.¹¹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (penelitian lapangan) sebagai bahan acuan. Metode penelitian lapangan meliputi observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait (seperti pemerintah Desa Kramatlaban) selama proses pencarian data. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menyelidiki dan mempelajari masalah saat ini berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Metode deskriptif kualitatif meliputi penyediaan informasi kontekstual untuk menjawab pertanyaan tentang keadaan subjek saat melakukan survei. Rumusan masalah, yang menekankan pentingnya kegiatan eksplorasi untuk menjelaskan masalah yang menjadi fokus penelitian, adalah dasar dari keputusan peneliti untuk menggunakan pendekatan ini. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara dan observasi sumber data.

¹¹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak 2018), Cet ke 1, h. 7

Selain itu, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan kata-kata dan gambar daripada angka.¹²

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini data-data yang digunakan ialah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder yang kemudian diformulasikan dan diinterpretasikan sehingga tersusun menjadi satu skripsi ini. Data primer adalah data yang peneliti kumpulkan dari sumber secara langsung dan asli melalui sumbernya untuk menjawab pertanyaan penelitiannya. Data primer ini tidak tersedia karena belum ada yang mempelajarinya atau peneliti sebelumnya sudah kadaluarsa. Tingkat kredibilitas data primer sangat tinggi, tetapi memakan waktu dan mahal. Misalnya, Anda perlu mengakses sumber secara langsung yang dapat memakan banyak waktu untuk mendapatkannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Pendamping PKH, Kepala Desa Kramatlaban, Perangkat Desa Kramatlaban, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa Kramatlaban yang

¹² Eri Berlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2009), h.12

mendapatkan bantuan sosial pemerintah sebagai sumber data primer.¹³

Sedikit berbeda dengan data primer yang langsung dikumpulkan oleh peneliti, data sekunder ini merupakan data yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau berbagai sumber dari pihak ketiga yang sudah memiliki data. Sedangkan untuk data sekunder penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, data internet, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data kualitatif penelitian menggunakan peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (*key instrument*).¹⁴

a. Observasi

Sebuah teknik pengumpulan data yang telah lama terlibat dalam suatu program mengamati perilaku yang berlangsung secara alami secara menyeluruh. Peneliti berusaha memahami setiap situasi di mana mereka bekerja dengan informan atau sumber data. Data dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan keadaan atau kenyataan nyata. Ini melibatkan

¹³Istijanto OEL, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama, 2005), Cetakan ke-1, h. 38

¹⁴Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), h. 9.

komunikasi dengan informan dan mengkonfirmasi secara bertahap apa yang diamati peneliti selama informasi diberikan. Secara sederhana, penulis pergi ke lapangan dan memeriksa keadaan, kondisi, dan fakta yang ada di sana. Tugas memperoleh pengetahuan tentang fakta-fakta tertentu melalui observasi dengan menggunakan persepsi adalah bagian dari observasi.¹⁵

b. Wawancara

Salah satu cara pengumpulan data adalah wawancara atau wawancara melalui komunikasi atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (responden). Selain itu, topik wawancara tersebut berkaitan dengan rumusan masalah yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan peneliti. Baik subjek penelitian maupun informan diwawancarai secara langsung. Wawancara ini ringkas sebagai wawancara tidak terstruktur, di mana peneliti berbicara langsung dengan mereka.¹⁶

¹⁵Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 388.

¹⁶ Rini Fitirani P. Rahma Wati, Putri H. "Kampanye Hemat Listrik Terhadap Efisiensi Energi Pada Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja," *Jurnal Psikologi*, Vol 7, No 2, (2018); h. 71-81

c. Dokumentasi

Kumpulan data yang terdiri dari foto, surat, dan catatan disebut dokumentasi. Kumpulan data ini dapat digunakan sebagai informasi pendukung untuk suatu peristiwa serta sebagai sumber data dari hasil wawancara dan observasi mendalam. Bukti pertama adalah dokumen yang diperoleh. Penelitian ilmiah, khususnya penelitian ini, dapat memverifikasi kebenaran data dengan memverifikasi keabsahan dokumen ini. Teknik pengumpulan data di atas memungkinkan peneliti untuk dengan mudah mempelajari dan mengolah data untuk keperluan penulisan tugas akhir. Mereka juga dapat memastikan bahwa temuan penelitian ini memenuhi peraturan penelitian ilmiah yang berlaku di dunia ilmiah.

I. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Kata-kata atau kalimat yang diperoleh dari observasi dan wawancara adalah hasil analisis data. Fenomena adalah data yang dijelaskan. Analisis data kualitatif adalah upaya untuk mengorganisasikan, mengorganisasikan, memilah dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari, dan menentukan

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain setelah data dikumpulkan. Setelah pengolahan data dengan metode kualitatif selesai, analisis data kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah seperti yang dinyatakan dalam pendapat Lexy J. Moelong menyatakan bahwa:

- a) Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dari topik pembahasan
- b) Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang.
- c) Deskripsi data, yaitu uraian data secara sistematis yang disesuaikan dengan topik pembahasan.
- d) Kesimpulan, yaitu merangkum uraian penjelasan ke dalam susunan yang jelas dan singkat.

Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data, maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengolahan data melalui analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, kalimat, gambar dan angka yang di jelaskan dengan kalimat sehingga data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya.¹⁷

¹⁷ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Sosial*, (PT Gajah Mada Universiti Pers, 1993) h.53

J. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan yang akan disajikan dalam skripsi, penulis akan menjelaskan dan mengulas secara sistematis mengenai permasalahan pada penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan judul skripsi "Implementasi Pendistribusian Bantuan Sosial Bantuan Sosial PKH & BPNT Berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2019 Studi Kasus Desa Kramatlaban", pada bab pertama membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan. Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Landasan Teori, dalam bab ini membahas diantaranya: Pengertian Bantuan Sosial, Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai, Dasar Hukum, Ketentuan Bantuan PKH dan BPNT, Proses Penyaluran PKH dan BPNT.

BAB III: Kondisi Objektif Desa Kramatlaban Dimana di dalam Bab ini membahas mengenai, Sejarah Desa Kramatlaban,

Struktur Pemerintahan Desa Kramatlaban, Kondisi Sosial, Ekonomi, Budaya dan Keagamaan.

BAB IV: Hasil Penelitian, dalam bab ini membahas mengenai Implementasi Pendistribusian Bantuan Sosial PKH & BPNT, Pendistribusian Bansos PKH & BPNT Berdasarkan Permensos No 1 tahun 2019, serta Faktor Penghambat Pendistribusian Bantuan Sosial PKH & BPNT

BAB V: Penutup, dalam bab terakhir ini menguraikan mengenai Kesimpulan dan Saran.